



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48  
TAHUN 2014 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
*LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)* TABUNG 3 KILOGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak mempengaruhi biaya operasional distribusi tabung *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*, maka perlu dilakukan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kilogram agar harga jual ke konsumen tidak membebani masyarakat untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kilogram, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kilogram;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 48) yang telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Gubernur Bali:

- a. Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 46); dan
- b. Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 10);

diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) HET LPG Tabung 3 Kilogram di pangkalan/sub penyalur ditetapkan berdasarkan komponen, sebagai berikut :
  - a. harga ex Pertamina (di SPPBE) termasuk PPN;
  - b. keuntungan Agen;
  - c. kenaikan biaya Agen (kenaikan BBM, UMR dan *sparepart*);
  - d. harga LPG Tabung 3 Kilogram dari Agen ke pangkalan;
  - e. Keuntungan pangkalan; dan
  - f. HET LPG Tabung 3 Kilogram di Pangkalan.
- (2) Besaran komponen dan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) HET LPG Tabung 3 Kilogram di pangkalan/sub penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan ditambah ongkos angkut dari Klungkung ke Kepulauan Nusa Penida.
- (4) Ongkos angkut dari Klungkung daratan ke Kepulauan Nusa Penida sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klungkung.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 1 Desember 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

